



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

af

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 572.742.916,- berupa Belanja Tidak Langsung.

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.572.742.916,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

1. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 172.742.916,00
2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 400.000.000,00

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.172.742.916,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diatur sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.283.749.705,00 dirinci sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 49.842.100,00
 - b. Tunjangan Keluarga Rp. 3.757.320,00
 - c. Tunjangan Jabatan Rp. 89.715.600,00
 - d. Tunjangan Beras Rp. 4.627.638,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 430.110,00
 - f. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Rp. 449.280,00
 - g. Gaji ketiga Belas Rp. 11.960.434,00
 - h. Tunjangan Hari Raya Rp. 11.960.434,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 172.742.916,00

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.400.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 diatur sebagai berikut :

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp. 240.000.000,
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp. 160.000.000,

af

Pasal 5

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan secara tunai
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk pengeluaran sampai dengan satu juta rupiah dengan mempergunakan catatan yang harus direkap oleh bendahara pengeluaran setiap bulannya.
 - b. Untuk pengeluaran diatas satu juta rupiah kalau memungkinkan dibuat SPJ, dan kalau tidak dicatat saja.
- (3) Bukti pembayaran yang dimaksud ayat (2) merupakan dokumen pertanggungjawaban dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Bentuk bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "a" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Pos Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 2

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

4/1/2019

Handwritten notes in the top right corner.



Handwritten notes in the bottom right corner.

Handwritten notes in the bottom center of the page.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019
TENTANG : ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan

| NO | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|----|---------|--------|--------------|
| | | | |
| | | Jumlah | |

Mengetahui :

Bupati/Wakil Bupati

.....

Sarilamak, 7 Januari 2019

Bendahara Pengeluaran
KDH/WKDH

.....
Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI

7/1/2019